BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkawinan sesama jenis (*lesbian*) yang terjadi di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan adalah perkawinan yang terjadi antara Nima dan Syakrani yang keduanya sesama jenis (perempuan sama perempuan) pekawinananya terlaksana sebagaimana mestinya perkawinan biasanya, yang melibatkan wali, wakil wali yang mengawinkan kedua belah pihak tersebut, dan dua orang saksi, juga ada akad (*ijāb qābul*) Perkawinan dan mahar atau maskawin berupa uang dan cicin 2 gram. Perkawinan terlaksana karena pihak-pihak yang bersangkutan terpaksa karena pihak yang melakukan perkawina sejenis mempunyai ilmu hitam (*santet*). Mereka percaya terhadap kekuatan mistis sehingga pihak-pihak yang terkait mau menjadi saksi atas perkawinan kedua belah pihak tersebut.
2. Perkawinan sesama jenis menurut pandangan tokoh masyarakat maupun tokoh agama Desa Padelegan tidak lumrah di lakukan. karena perkawinan tersebut sangat di larang oleh agama Islam. Perkawinan tersebut terlaksana karena pihak yang menjadi saksi maupun kiyai mushalla yang mengawinkan antara Nima dan Syakrani terpaksa dan tertekan, karena mereka takut dirinya terancam disantet, yang dalam syariat Islam tidak dibenarkan kepercayaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perkawinan sesama jenis (*lesbian*) termasuk perkawinan yang sangat dilarang oleh syara' karena tidak memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditentukan al-Quran, hadist, Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Perkawinan tersebut tidak sah dan batal. Karena perkawinan sesama jenis merupaka perbuatan yang tercela sangat tidak disukai oleh Allah SWT.

B. Saran

Dari hasil yang telah penulis kemukakan dalam pembahsan di atas, penulis mempunyai beberapa saran.

1. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sesepuh desa hendaknya memberikan bimbingan dan penyuluhan mengenai masalah-masalah perkawinan khususnya mengenai larangan-larangan perkawinan, serta memberikan pengarahan terhadap perkawinan sesama jenis di desa Padelegan Keacamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sehingga masyarakat dapat mengetahui betapa pentingnya sebuah perkawinan untuk meneruskan generasai selanjutnya, dan dapat melaksanakan sunnah Nabi dengan baik.
2. Kepada bapak kepala desa selaku panutan di desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, hendaknya memberikan arahan terhadap pihak-pihak yang melakukan perkawinan sesama jenis dan mengigatkan bahwa perkawinan tersebut sangat dilarang oleh agama Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, supaya perkawinan yang sudah dilakukan dibatalkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id